



P E N E T A P A N

Nomor 003/Pdt.P/2016/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:-----

AMIS BIN SIDURU, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS RSUD Kab. Mamuju, bertempat tinggal di Jalan Husni Tamrin (Dekat Puskesmas Binanga), Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju,, selanjutnya disebut **Pemohon I**; -----

JALIMINA BINTI SULAMIN, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Husni Tamrin (Dekat Puskesmas Binanga), Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju,, selanjutnya disebut **Pemohon II**; -----

Pengadilan Agama tersebut. -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan; -----

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan: -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 003/Pdt.P/2016/PA.Mmj. tanggal 11 Januari 2016, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 1987 di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Kampung yang bernama Tokki; -----
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sulamin, dengan Saksi Nikah bernama Dai sebagai saksi I dan Sami sebagai saksi II; -----

Hal. 1 dari 11 Penetapan. No. 003./Pdt.P/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar 40 (empat puluh) real dan dua pohon kelapa, dibayar Tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;-----
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam; -----
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, bernama 1. Hasnawiah binti Amis, umur 28 Tahun, 2. Asmawati binti Amis, umur 23 tahun; -----
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai;-----
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, terhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, -----
10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk keabsahan pernikahan, akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya. -----

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut: -----

PRIMER: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Amis bin Siduru) dengan Pemohon II (Jalimina binti Sulamin) yang dilaksanakan di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada tanggal 05 Januari 1987;-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

SUBSIDER: -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. -----

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Mamuju

Hal. 2 dari 11 Penetapan. No.0008/PMUPP2016/PA Mamj.



untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 22 Januari 2016 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju; -----

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Amis Nik: 7602013112710019 tertanggal 28 Oktober 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P.1); -----
2. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Jalimina Nik: 7602015201720004 tertanggal 28 Oktober 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P.2); -----
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Amis Nik: 7602011503070011 tertanggal 8 Mei 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P.3); -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpah yang identitasnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini telah memberikan keterangan sebagai berikut: -----

1. Badaruddin bin Sulamin, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri , karena saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah kakak ipar dari pemohon I dan kakak kandung dari pemohon II. -----
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri, pemohon I dan pemohon II suami isteri. -----
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2(dua) orang anak. -----

Hal. 3 dari 11 Penetapan. No.0008/PM.16/2016/PA.Mamj.



- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri, saksi hadir pada pernikahan pemohon I dan pemohon II. -----
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 05 Januari 1987 di Puncak, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.-----
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Mesjid yang bernama Tokki.-----
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri, Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung saksi Pak Sulamin dan saksi nikah Dai dan Sami. -----
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri, Maharnya berupa uang sejumlah 40 real dibayar tunai. -----
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri, Pemohon I berstatus jejak sedangkan pemohon II berstatus Perawan.-----
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat islam. --
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri, bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II.-----
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri bahwa pemohon I dan Pemohon II Sejak menikah sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan rumah tangga mereka tetap rukun.-----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Akta Nikah karena tidak pernah dilaporkan ke KUA setempat. -----
 - Bahwa Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah guna pendaftaran Ulang PNS. --
2. Nurdin bin Burahim, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri , karena saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali dengan pemohon II. -----
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri, pemohon I dan pemohon II suami isteri. -----

Hal. 4 dari 11 Penetapan No.0008/Rd/P/2016/PAN.Mmj.



- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2(dua) orang anak.-----
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri, saksi hadir pada pernikahan pemohon I dan pemohon II. -----
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 05 Januari 1987 di Puncak, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.-----
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Mesjid yang bernama Tokki.-----
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri, Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung saksi Pak Sulamin dan saksi nikah Dai dan Sami. -----
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri, Maharnya berupa uang sejumlah 40 real dibayar tunai. -----
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus Perawan.-----
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat islam. --
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri, bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II. -----
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri bahwa pemohon I dan Pemohon II Sejak menikah sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan rumah tangga mereka tetap rukun.-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Akta Nikah karena tidak pernah dilaporkan ke KUA setempat. -----
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah guna pendaftaran Ulang PNS.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan; -----

Hal. 5 dari 11 Penetapan. No.0008/Pdt.P/2016/PA/Wmj.



Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini. -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti para pemohon beragama Islam dan berada diwilayah Kabupaten Mamuju yang menjadi yuridiksi Pengadilan Agama Mamuju, oleh karena itu perkara ini menjadi kompetensi absolute dan relative Pengadilan agama mamuju, berdasarkan pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, olehnya perkara tersebut dapat diperiksa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1987 di Puncak, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju; karena selama ini tidak memiliki buku kutipan akta nikah;-----

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA Kecamatan Mamuju disebabkan karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dilaporkan pada Kantor Urusan Agama tersebut;-----

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya

Hal. 6 dari 11 Penetapan. No.0008/Pdt.PP/2016/PAN/Mmuji.



akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk keabsahan pernikahan, akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan: -----

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; -----
- b. Hilangnya Akta Nikah; -----
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; -----
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan; -----
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan

Hal. 7 dari 11 Penetapan. No.0008/PdtPP2015/PA/Mmu.



demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 RBg; -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan mengetahui tentang peristiwa saat terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena kedua saksi tersebut hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan keduanya dipersidangan memberikan keterangan bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid yang bernama Tokki, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sulamin, sedangkan yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dai dan Sami, dan maharnya berupa sejumlah uang 40 real dibayar tunai, sehingga majelis hakim menilai keterangan dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksinya, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:-----

- bahwa benar Pemohon I (Amis bin Siduru) dan Pemohon II (Jalimina binti Sulamin) telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 05 Januari 1987 di Puncak, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dinikahkan oleh Imam masjid yang bernama Tokki, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh Imam tersebut dengan Pemohon I, dan yang menjadi wali nikah adalah Sulamin (Ayah Kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Dai dan Sami, dengan mahar berupa uang sejumlah 40 real dibayar tunai ; -----
- bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;-----
- bahwa benar selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Hasnawiah binti Amis, umur 28 tahun dan Asmawati binti Amis 23 Tahun; . -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau peristiwa telah terjadinya suatu pernikahan atau

Hal. 8 dari 11 Penetapan. No.0008/RMUP2DJY6PPAMWmj.



perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, hal tersebut dapat tergambar dari rangkaian ijab yang diucapkan wali atau imam yang diwakilkan dan kabul yang diucapkan mempelai pria dengan disaksikan oleh dua orang saksi; -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”; -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul”; -----

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut; -----

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) telah terpenuhi, karenanya permohonan pemohon telah dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (Amis bin Siduru) dan Pemohon II (Jalimina binti Sulamin) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1987 di Puncak, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;; -----

Hal. 9 dari 11 Penetapan. No.00008/TRMuPP20116/PPA/Mmj.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perUndang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Amis bin Siduru) dengan Pemohon II (Jalimina binti Sulamin) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1987 di Puncak, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju; -
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah). -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I., sebagai Hakim Ketua, Hairil Anwar, S.Ag dan Mohamad Arif, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Makmur A. Jabbar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II. -----

Hakim Anggota,


Hairil Anwar, S.Ag.


Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,


Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,


Makmur A. Jabbar, S.Ag.

Hal. 10 dari 11 Penetapan. No.0003/RI/PT/2016/PAN.Mtj.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Penetapan No.00008/PR/PP/2016/PAN/Mnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)